



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. Doloksanggul-Siborongborong Km. 2,2 Kode Pos 22457 Telp. (0633) 31112
DOLOKSANGGUL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 2584/TAHUN 2018

T E N T A N G

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN SUPERVISOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang handal dan akurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah dibentuk suatu sistem informasi yang disebut SIMDA Keuangan;

b. bahwa untuk mengoperasionalkan SIMDA Keuangan tersebut perlu diangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai mampu sebagai Administrator dan Supervisor SIMDA Keuangan;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Administrator dan Supervisor Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4518);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 76).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai Administrator dan Supervisor Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana pada lampiran keputusan ini:
- KEDUA** Penetapan Aparatur Sipil Negara sebagai Administrator dan Supervisor Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan dalam pengelolaan SIMDA Keuangan pada kolom 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini:
- KETIGA** : Administrator SIMDA Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** terdapat pada Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Administrator SIMDA Keuangan Daerah pada Bidang Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. memelihara Perangkat Lunak dan Perangkat Keras (Software dan Hardware) SIMDA Keuangan Daerah;
 2. memelihara Jaringan Local Area Network (LAN);

3. melakukan updating Antivirus dan pembasmian virus pada Komputer Aplikasi SIMDA Keuangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 4. menjaga keamanan database;
 5. melaksanakan posting dan unposting data anggaran;
 6. melaksanakan entri data pada menu parameter;
 7. menyiapkan dan melakukan set database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya menu anggaran;
- b. Administrator SIMDA Keuangan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan Pemeliharaan Database SIMDA Keuangan serta melakukan Backupdata SIMDA Keuangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu hari pada setiap akhir kegiatan;
 2. melayani SKPD dalam melakukan import dan eksport data SIMDA Keuangan;
 3. menjaga keamanan database;
 4. melaksanakan posting dan unposting pada menu data pembukuan (SKPKD);
 5. melaksanakan entri data pada menu parameter;
 6. mengatur user ID, password, level pengguna, dan otoritas user menu;
 7. menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya menu pembukuandan BUD;
 8. melakukan penyampaian APBD setiap bulannya melalui aplikasi SINERGI SKD (SINERGI Sistem Informasi Keuangan Daerah).

- KEEMPAT : Supervisor SIMDA Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**terdapat pada Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Supervisor SIMDA Keuangan Daerah pada Bidang Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melayani SKPD dalam melakukan import dan eksport data SIMDA Keuangan;
 2. Melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu anggaran;
 3. Memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengalami dan kesulitan atau kendala dalam pengoperasian SIMDA Keuangan;
- b. Supervisor SIMDA Keuangan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melayani SKPD dalam melakukan import dan eksport data SIMDA Keuangan SPM, SP2D, Data Kontrak, Bukti Penerimaan, STS, Panjar, SPJ Panjar dan Pajak);
 2. Melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu BUD dan pembukuan;
 3. memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengalami dan kesulitan atau kendala dalam pengoperasian SIMDA Keuangan tetutamamenu BUD dan Pembukuan;
 4. melaksanakan posting dan unposting data pembukuan;

5. melaksanakan entri data pada menu parameter;
6. menyiapkan bahan-bahan konsultasi kepada tim BPKP apabila ditemukan permasalahan pada implementasi Aplikasi Simda Keuangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017 kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan pada kode kegiatan **4.04.4.04.01.21**.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 15 Agustus 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN,



Des. JOHN HARRY, M. MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650424 199103 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan;
2. Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 284 TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN SUPERVISOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2018

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN SUPERVISOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
(SIMDA KEUANGAN) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama /NIP	Jabatan		Jabatan dalam Pengelolaan SIMDA Keuangan	Ket
1	Jeffri Siahaan, A. Md NIP. 19770206 200604 1 005	Kepala Sub Bidang Anggaran Perekonomian dan Pembangunan	Anggaran	Administrator Keuangan pada Bidang Anggaran	
2.	Carolina I M Pasaribu NIP. 19841010 200801 2 002	Staf Bidang Anggaran		Supervisor SIMDA Keuangan pada Bidang Anggaran	
3.	Lastri Mariana Hutaeruk, SE NIP. 19840307 200804 2 001	Kepala Sub Bidang Pembakuan Dan Pelaporan Keuangan		Administrator SIMDA Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan	
4.	Piantang M Sitohang,SE NIP 19820119 200604 2 009	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan perbendaharaan		Supervisor SIMDA Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan	

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

Drs. JOHN HARRY, M. MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650424 199103 1 006